B A B III

WANITA DALAM PANDANGAN AGAMA ISLAM

A. WANITA MUSLIM DALAM PERKAWINAN

Perkawinan atau pernikahan adalah lembaga yang melalui itu seorang laki-laki dan seorang perempuan berpasangan dan secara sah bersatu untuk membentuk satu unit kemanusiaan. Perkawinan merupakan akar yang bercabang menjadi apa yang di kenal dengan hubungan darah seperti ibu, bapak dan saudara, yang kemudian lingkaran hubungan darahnya semakin meluas, yang di dalam Islam di sebut hubungan-hubungan rahim. Berpasangan merupakan sunnah Allah atas segala makhluk, hal ini ditegaskan oleh firman Allah dalam al-Qur'ān.

ومن كلّ شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.(al-dhariyāt : 49)[1]

سبحن الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الأرض ومن انفسهم ومما لا يعلمون

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.(Yāsīn : 36)[2]

Hal ini dipertegas lagi oleh sabda Nabi saw.

عن أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط الى بيوت أزواج النـــبي

---

[1] Departemen Agama R.I., al-Qur'ān dan terjemahnya (Surabaya: Mahkota, 1990), 862.

[2] Ibid., 710.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالون فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنّي أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منّي

Artinya: Sesungguhnya Anas bin Malik ra berkata: Telah datang tiga orang ke rumah istri Nabi saw untuk menanyakan tentang ibadah Nabi saw, maka ketika kabar itu sampai kepada mereka tentang Nabi saw bahwa sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, maka berkatalah salah satu di antara mereka: Aku akan shalat malam terus-menerus, dan yang lainnya berkata: Aku akan puasa terus tanpa berbuka, dan satunya berkata: Aku tidak akan kumpul dan menikahi perempuan, maka hal itu sampailah kepada Nabi saw, maka Beliau bersabda: Kamu berkata demikian dan demikian, demi Allah, Aku lebih takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya lebih dari kalian tetapi Aku berpuasa dan berbuka, Aku shalat dan tidur dan mengawini perempuan, maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, tidaklah ia dari golonganku.[3]

Jika sesuatu diciptakan sebagai pasangan, jelaslah bahwa yang satu tidak lengkap tanpa adanya yang lain. Karena perkawinan merupakan pondasi masyarakat dan merupakan salah satu kebaikan tertinggi, tentu saja Islam mengharapkan baik suami maupun istri agar berperilaku dengan cara yang sebaik-baiknya terhadap pasangannya.

Dengan demikian, kehadiran Islam adalah untuk mengangkat harkat dan martabat wanita agar sederajat

---

[3] Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kaum laki-laki sekaligus sebagai reaksi atas pelecehan terhadap wanita seperti misalnya mewarisi secara paksa istri mendiang ayahnya.

يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. (al-Nisā' : 19)[4]

Bahkan berdasarkan suatu riwayat, bahwa pernikahan di zaman Jahiliyah di kenal empat macam yaitu:

1. Pernikahan di mana seorang laki-laki meminang perempuan kepada walinya lalu membayar mahar kemudian mengawininya.
2. Pernikahan di mana seorang istri yang suci dari haidnya diperintahkan suaminya untuk dicampuri orang lain sampai hamil dan setelah jelas ia hamil, suaminya melanjutkan pernikahannya(Istibdha').
3. Pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan seorang wanita akibat dicampuri laki-laki kurang dari sepuluh orang yang setelah anaknya lahir dihubungkan kepada laki-laki yang disukainya dari ke sepuluh orang itu.
4. Pernikahan yang disebabkan kehamilan seorang wanita tuna susila akibat dicampuri sejumlah laki-laki dan setelah kelahiran anaknya, maka dihubungkan dengan

---

[4]Departemen Agama R.I., op.cit.,119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah seorang dari sejumlah laki-laki yang telah mencumpurinya dengan meminta bantuan seorang ahli firasat.

أخبرني عروة الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلي الرجل وليته فيصدقها ثمّ ينكحها, ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا ظهرت من طمثها : أرسلي إلي فلان فاستبضعي منه, ويعتزلها زوجها, ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه, فإذا تبين أصابها زوجها إن أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد, فكان هذا النكاح يسمّى نكاح الاستبضاع, ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العسرة يدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم, وقد ولدت وهو ابنك يا فلان, فتسمى من أحبت منهم باسمه, فيلحق به ولدها, ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير (فيدخلون على المرأة) لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا, كن ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن, فإذا حملت ووضعت (حملها) جمعوا لها ودعوا لهم القافة, ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون, فالتقطه، و دعي ابنه, لا يمتنع من ذلك, فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلاّ نكاح أهل الإسلام اليوم

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dari 'Urwah, sesungguhnya 'Aisyah ra pernah memberitakan kepadanya, bahwa pernikahan di zaman Jahiliyah itu ada empat macam: pernikahan seperti yang berlaku di masa sekarang ini, yaitu seorang laki-laki yang meminang perempuan atau anak perempuan kepada walinya, lalu membayar mahar kemudian mengawininya; bentuk pernikahan lainnya, yaitu seorang laki-laki berkata kepada istrinya manakala telah suci dari haidhnya, pergilah kepada si Fulan kemudian mintalah dicampurinya dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuhnya sehingga jelas istrinya tersebut mengandung dari hasil hubungan seksualnya dengan Fulan tersebut, kemudian apabila telah jelas kehamilannya, suaminya melanjutkan pernikahannya apabila ia masih suka, sedangkan hal itu diperbuat adalah karena keinginan untuk mempunyai anak yang cerdas, nikah semacam ini di sebut nikah istibdha'; kemudian bentuk lain lagi yaitu berkumpullah sejumlah laki-laki kurang dari sepuluh orang, lalu mereka secara bersama-sama mencampuri seorang perempuan, lalu apabila perempuan tersebut telah hamil dan melahirkan anaknya, maka dalam beberapa hari perempuan memanggil mereka, di mana tak seorangpun di antara mereka yang dapat menolak panggilan tersebut sehingga merekapun berkumpul di rumah perempuan itu, kemudian perempuan itu berkata kepada mereka:"Sungguh anda semua telah memaklumi urusan kalian, sedang aku kini telah melahirkan dan anak ini adalah anakmu hai Fulan, maka disebutlah nama laki-laki yang disukainya sehingga dihubungkanlah anak itu sebagai anaknya dan laki-laki itupun tidak bisa menolak; bentuk yang keempat yaitu berhimpunlah laki-laki yang berjumlah banyak lalu mereka mencampuri seorang perempuan yang memang tidak akan menolak setiap laki-laki yang mendatanginya sebab mereka adalah pelacur-pelacur yang memasang bendera-bendera di muka pintu mereka sebagai tanda, siapa saja yang menghendaki mereka, boleh masuk, kemudian jika salah seorang di antara mereka ada yang hamil dan melahirkan anaknya, maka para laki-laki tadi berkumpul di situ dan mereka pun memanggil beberapa orang ahli firasat, lalu dihubungkanlah anak itu kepada ayahnya oleh ahli firasat itu menurut pandangan mereka, maka anak itupun diakuinya dan di panggil sebagai anaknya, di mana orang itu tidak bisa menolaknya, kemudian setelah Allah mengutus Muhammad saw dengan jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haq, maka dihapuskanlah pernikahan ala jahiliyah tersebut keseluruhannya kecuali pernikahan sebagaimana yang berjalan sekarang ini.(HR. Abī Dāwud).[5]

Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang berat di mana seorang laki-laki harus menjaga kehormatan dan memenuhi kebutuhannya dengan baik, demikian juga sebalinya, perempuan dituntut pula menjaga harkat dan martabat suaminya. Dengan demikian kedudukkan laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam memiliki kedudukkan yang sejajar dalam segala hal.

a. Sistem Perkawinan dalam Islam

Dalam perkembangan sejarah Islam, kita dapat mempelajari tentang berbagai model atau sistem perkawinan yang ada dan pernah dipraktikkan dalam Islam. Sistem perkawinan yang terjadi di dalam Islam antara lain:

1. Perkawinan Biasa(Permanen)

yaitu seorang laki-laki meminang perempuan atau anak perempuan kepada walinya, lalu membayar mahar kemudian mengawininya.

2. Perkawinan Mut'ah

yaitu perkawinan untuk jangka waktu tertentu yang diharamkan oleh Nabi saw dengan sabdanya:

عن ربيع بن سبرة , عن أبيه, أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء

Artinya: Dari Rabi' ibn Saburah dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah saw telah mengharamkan mut'ah wanita.(HR. Abī Dāwud)[6]

---

[5] Abī Dāwud, Sunan Abī Dāwud, Juz 2(Beirut; Dār al-Fikr,t.t.),281.

[6] Ibid.,227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun telah di larang oleh Nabi saw, perkawinan mut'ah tetap sah dalam madhhab Ja'fari, yang menurut Murtadha Muthahhari ada beberapa perbedaan dan persamaan antara nikah permanen dan nikah mut'ah. Perbedaan nikah permanen dengan nikah mut'ah antara lain:

1. Dalam perkawinan mut'ah, seorang wanita dan seorang laki-laki mengambil keputusan menikah untuk jangka waktu tertentu, pada akhir jangka waktu itu, apabila mereka hendak memperpanjang jangka waktu itu, mereka boleh memperpanjangnya dan apabila mereka tidak hendak melanjutkannya, maka mereka pun berpisah.
2. Dalam perkawinan mut'ah, mereka lebih bebas dalam menetapkan ketentuan dan persyaratan menurut kehendak mereka.
3. Dalam perkawinan mut'ah, pasangan itu dipersatukan oleh suatu perjanjian sukarela yang mereka sepakati, mungkin si pria tidak menghendaki atau tidak mampu memikul kewajiban nafkah atau si wanita tidak mau menggunakan uang dari si pria.
4. Dalam perkawinan mut'ah, segala sesuatu tergantung pada ketentuan yang mereka putuskan bersama.
5. Dalam perkawinan permanen, si pria bertanggung jawab untuk memberikan nafkah harian, pakaian, tempat kediaman dan kebutuhan hidup lainnya, seperti pengobatan dan perawatan kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Dalam perkawinan permanen, si istri, mau tidak mau, harus menerima si pria sebagai kepala rumah tangga dan melakukan apa yang dikatakan si suami bagi kepentingan keluarga.
7. Dalam perkawinan permanen, si istri dan suami, baik mereka mereka menyukainya atau tidak, akan saling berhak mewarisi secara timbal balik, dalam perkawinan mut'ah, keadaannya tidak demikian.
8. Dalam perkawinan permanen, salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya, tidak berhak untuk tidak mau punya anak atau mempraktikkan keluarga berencana; dalam perkawinan mut'ah, tidak diperlukan persetujuan dari pihak lainnya.

Adapun persamaan perkawinan mut'ah dengan perkawinan permanen menurut Murtadha Muthahhari antara lain:

1. Anak yang lahir dari pasangan perkawinan mut'ah sama sekali tidak berbeda kedudukkannya dengan yang lahir dari perkawinan permanen.
2. Mahar juga merupakan prasyarat dalam perkawinan permanen maupun perkawinan mut'ah. Bedanya hanyalah bahwa dalam perkawinan mut'ah, tidak adanya ketentuan dalam jumlah mahar bisa membuat perkawinan itu tidak sah; dalam perkawinan permanen, perkawinan tidak batal karena tidak adanya ketentuan mahar dan mahar yang tidak ditentukan dapat di atur belakangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dalam perkawinan permanen, ibu dan anak perempuan dari istri, juga ayah serta anak laki-laki dari suami menjadi mahram, dalam perkawinan mut'ah pun demikian juga.
4. Lamaran perkawinan terhadap wanita bersuami adalah haram, demikian pula halnya melamar wanita yang menjadi istri mut'ah.
5. Sebagaimana istri permanen harus menjalani masa 'iddah setelah perceraian selama tiga kali masa haidh, demikian pula istri mut'ah harus menjalani masa 'iddah sesudah berakhirnya ketentuan jangka perkawinan atau sesudah putusnya ikatan perkawinan selama empat puluh lima hari atau dua kali masa haidh.
6. Dalam perkawinan permanen, suami tidak boleh menikahi saudara perempuan istri selama istri masih hidup; dalam perkawinan mut'ah, seorang laki-laki tidak boleh mengawini dua perempuan bersaudara dalam masa perkawinan yang sama.[7]

3. Perkawinan Syighār

merupakan suatu manifestasi lain dari kekuasaan mutlak ayah terhadap anak perempuannya. Perkawinan syighār berarti pertukaran anak perempuan. Apabila dua orang mempunyai anak gadis akil baligh yang belum kawin, mereka biasa mempertukarkan anak-anak perempuan itu, se-

[7]Murtadha Muthahhari, Hak-Hak Wanita Dalam Islam (Jakarta: Lentera,1995),14-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga mahar bagi seorang anak perempuan di anggap telah terbayar dengan mahar bagi si anak perempuan yang lain. Dengan demikian, anak perempuan dari seorang ayah berpiniah tangan kepada ayah dari anak perempuan yang lain dan demikian pula sebaliknya.[8] Adat semacam ini oleh Islam dihapuskan, sebagaimana sabda Nabi saw.

عن نافع, عن ابن عمر, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الشغار, زاد مسدد في حديثه : قلت ما الشغار ؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق, وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق

Artinya: Dari Nāfi', dari Ibna 'Umar, sesungguhnya Nabi saw melarang syighār, Zāda Musadad menambahkan dalam hadithnya, perkataan Nāfi': Apakah Syighār? ia berkata: Nikahnya anak perempuannya dengan laki-laki lain dan nikahnya laki-laki dengan anak perempuan lain, serta nikahnya saudara perempuannya dengan laki-laki lain dan nikahnya laki-laki dengan saudara perempuan yang lain, tanpa mahar.(HR. Abī Dāwud)[9]

4. Perkawinan tahlil

adalah pernikahan sementara dengan maksud untuk menghalalkan seorang perempuan yang telah di talak tiga oleh suaminya(ba'in kubra). Hal ini diharamkan oleh Rasulullah saw.

عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قالا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له

Artinya: Dari 'Abdillah bin Mas'ūd, ia berkata: bahwa Rasulullah saw melaknat yang menghalalkan dan orang yang dihalalkannya.(HR. Tirmidhī)[10]

---

[8] Ibid.,39.

[9] Abī Dāwud, op.cit.,227

[10] Tirmidhī, al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ, Juz 2(Beirut: Dār al-Fikr,t.t.),294.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DEPARTEMEN AGAMA PUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dihapuskannya pernikahan Mut'ah, Syighār dan Tahlīl oleh Islam, menunjukkan bahwa Islam tidak menganggap wanita sebagai obyek jual beli, bahkan sebaliknya, Islam menganggap wanita menempati posisi yang sejajar dengan kaum pria, karena wanita merupakan belahan bagi kaum pria, demikian sabda Rasulullah saw.

إنّما النساء شقائق الرجال

Artinya: Sesungguhnya wanita itu merupakan belahan bagi kaum laki-laki.(HR. Abī Dāwud)[11]

b. Azas Perkawinan dalam Islam

Azas perkawinan yang ditetapkan dalam Islam hanya ada 2 macam yaitu:

1. Azas Poligami

Ayat yang menjadi rujukan adanya poligami adalah firman Allah dalam al-Nisā' : 3.

وإن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتمي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap(hak-hak) perempuan yatim(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.....[12]

---

[11] Abī Dāwud, Sunan Abī Dāwud, Juz 1(Beirut: Dār al-Fikr,t.t.),61.

[12] Departemen Agama R.I., op.cit.,115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu juga digarisbawahi bahwa ayat ini, tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah di kenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.

Jika demikian halnya, maka pembahasan tentang poligami dalam syariat al-Qur'ān hendaknya tidak di tinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus di lihat dari sudut pandang pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.[13]

Parvez, seorang penafsir al-Qur'ān terkemuka yang pendapatnya dikutip oleh Asghar Ali Engineer, mengatakan:

> Akan terlihat bahwa pembolehan kawin dengan lebih dari satu orang istri tergantung kepada dua kondisi:(1)Jika ada ekses dari perempuan lajang atau tanpa suami dalam masyarakat dan tidak ada solusi lain yang masuk akal,maka perkecualian dapat di buat terhadap aturan monogami dan seorang laki-laki dapat mengawini perempuan(yang tanpa suami) itu,(2)Pembolehan ini juga dengan persyaratan bahwa keadilan diberikan kepada semuanya dalam keluarga, juga harus memungkinkan untuk memikul beban atas semua anak yang dilahirkan para istrinya. Ia tidak boleh menjadi beban tak terpikulkan baginya.[14]

---

[13]M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran(Bandung: Mizan,1996),200.

[14]Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam(t.t.:LSPPA Yayasan Prakarsa,t.t.),145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan Ameer Ali menyatakan:

> The fact must be borne in mind, that the existence of polygamy depends on circumstances. Certain time certain conditions of society, make its practice absolutely needful, for the preservation of women from starvation or utter destitution. If reports and statistics speak true, the greatest proportion of the mass of immorality prevalent in the centres of civilisation in the West arises from absolute destitution. Abbe Huc and Lady Duff Gordon have both remarked that in the generality of cases sheer force of circumstances drives people to polygamy in the East.

terjemahannya:

> Hendaklah di ingat kenyataan bahwa adanya poligami tergantung dari keadaan. Pada beberapa masa, beberapa keadaan masyarakat, di mana poligami itu sungguh perlu untuk memelihara wanita dari kelaparan atau kemelaratan. Jika laporan-laporan dan statistik-statistik berkata benar, maka bagian terbesar dari kebejatan moral di pusat-pusat peradaban Barat timbul dari kemiskinan yang luar biasa. Abbe Huc dan Lady Duff Gordon keduanya mengatakan bahwa pada umumnya orang di Timur berpoligami semata-mata karena paksaan keadaan.[15]

Bahkan Murtadha Muthahhari di dalam bukunya menyatakan bahwa di dunia timur Islam, poligami telah menjadi faktor yang paling menonjol dalam melindungi monogami, di mana keizinan untuk mempunyai lebih dari seorang istri adalah suatu rancangan pengaman bagi monogami.[16]

2. Azas Monogami

yaitu azas perkawinan yang hanya memiliki seorang suami atau seorang istri, sebagaimana firman Allah yang

---

[15] Ameer Ali, The Spirit of Islam (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1978), 230.

[16] Murtadha Muthahhari, op.cit., 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis dalam al-Nisā' : 3.

فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا .

Artinya: Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka(kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki.[17]

c. Syarat Perkawinan dalam Islam

Syarat-syarat perkawinan dalam Islam antara lain sebagai berikut:

1. Adanya calon suami dan istri

Seorang laki-laki datang untuk meminang kepada pihak wanita untuk dijadikan istrinya dengan ketentuan bahwa wanita itu telah memenuhi syarat:

a. Tidak ada halangan syar'i yang menyebabkan laki-laki di larang memperistrikannya saat itu.
b. Tidak ada laki-laki lain yang telah lebih dahulu meminangnya secara sah.

Kalau ada halangan syar'i, misalnya wanita itu memang tak boleh di kawin, baik untuk sementara atau selama-lamanya, atau sudah ada laki-laki lain yang meminangnya lebih dulu, maka wanita itu tidak boleh di pinang.

Untuk menjadikan wanita sebagai seorang istri, menurut Nabi saw adalah wanita yang berketurunan dan agamanya.

---

[17] Departemen Agama R.I., loc.cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن معقل بن يسار، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقـــال : إني أصبـــت امرأة ذات حسب وجمال, وإنها لا تلد, أفأتزوّجها ؟ قـــال لا ثم أتـــاه الثانية فنهاه, ثم أتاه الثالثة فقال : تزوجوا الولود الودود فإني مكثر بكم الأمم

Artinya: Dari Ma'qil bin Yasār, ia berkata: Datanglah seorang laki-laki menghadap Nabi saw dan berkata: Sesungguhnya aku telah jatuh cinta kepada seorang perempuan yang berketurunan mulia dan cantik, tetapi ia tidak beranak, apakah aku boleh mengawininya? Rasul bersabda: Tidak, kemudian laki-laki itu datang lagi kedua kalinya tetapi Rasul tetap melarangnya, kemudian ia datang lagi ketiga kalinya, lalu Rasul bersabda: Kawinilah wanita yang mencintaimu lagi berketurunan banyak, karena sesungguhnya aku bangga dengan umat banyak bersamamu.(HR. Abī Dāwud)[18]

عـــن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال تنكـــح المـــرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya: Dari Abī Hurairah dari Nabi saw, Beliau bersabda: Wanita dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikkannya dan agamanya, maka pilihlah yang agamanya(jika tidak), maka binasalah engkau.(HR. Bukhārī)[19]

---

[18] Abī Dāwud, op.cit.,Juz 2,220.

[19] Bukhārī, op.cit.,123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adanya Wali

Wali dari pihak calon suami tidak diperlukan, tetapi wali dari pihak calon istri di nilai mutlak keberadaannya dan izinnya, berdasarkan sabda Nabi saw.

عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي

Artinya: Dari Abī Mūsa berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan walinya". (HR. Tirmidhī)[20]

3. Adanya Mahar

Mahar atau mas kawin adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mas kawin, sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mas kawin harus di bayar atau ditetapkan sebelum pelaksanaan nikah dan merupakan hak eksklusif seorang wanita atau pengantin perempuan untuk menentukan besarnya mas kawin, sekaligus menjadi harta kekayaan istri semata yang tidak dapat diklaim oleh ayah maupun suaminya.

Mas kawin adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya dan selama mas kawin itu bersifat lambang, maka sedikitpun jadilah. Bahkan Nabi saw bersabda:

عن عقبة ابن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير النكاح أيسره

---

[20] Tirmidhī, op.cit.,280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dari 'Uqbah bin 'Amir, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sebaik-baik nikah adalah yang seringan-ringannya". (HR. Abī Dāwud)[21]

Al-Qur'ān tidak memberi ketentuan atas mas kawin secara rinci, karena hak pengantin perempuanlah untuk meminta sebanyak yang dia inginkan. Mas kawin bisa dalam bentuk yang sangat sederhana atau dapat juga dalam bentuk yang amat berharga. Jika suami tidak mampu membayarnya, mas kawin bisa berupa cincin besi atau mem-

عن سهل بن سعد الساعدي, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله, إني قد وهبت نفسي لك, فقامت قياما طويلا, فقام رجل فقام : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا, فقال رسول الله صلي الله وسلم : إنك أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك, فالتمس شيئا قال : لا أجد شيئا, قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل معك من القرآن شيء . قال : نعم سورة كذا وسورة كذا, لسورة سماها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد زوجتكها بما معك من القرآن.

Artinya: Dari Sahl bin Sa'ad, bahwa sesungguhnya Rasul saw pernah didatangai seorang perempuan, kemudian perempuan itu berkata: Ya, Rasūlullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu, lalu perempuan itu berdiri lama, kemudian berdirilah seorang laki-laki lalu ia berkata: Ya Rasulullah kawinkanlah aku dengannya jika

[21] Abī Dāwud, op.cit., 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

engkau sendiri tidak berhajat kepadanya; kemudian Rasulullah bertanya: Apakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau pergunakan sebagai mahar untuknya? Ia menjawab: Aku tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini. Lalu Nabi bersabda: Jika engkau berikan pakaianmu itu kepadanya, maka engkau tidak berpakaian lagi, maka carilah sesuatu yang lain. Kemudian laki-laki itu berkata: Aku tidak menemukan sesuatu. Rasul bersabda: Carilah meskipun cincin besi. Kemudian laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak menemukan apapun. Kemudian Rasul bersabda: Apakah engkau memiliki hafalan ayat-ayat al-Qur'ān? Laki-laki itu menjawab: Ya, surat anu dan surat anu, ia menyebutkan nama surat-surat tersebut, kemudian Rasul bersabda: Sungguh Aku nikahkan engkau dengan apa yang engkau punya dari al-Qur'ān itu. (HR. Abī Dawud)[22]

4. Adanya Ijab Kabul

Ijab Kabul pada hakikatnya adalah ikrar calon istri, melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup bersama, seia sekata, guna mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntunan dan kewajiban.

5. Adanya Saksi yang Adil

واشهدوا ذوي عدل منكم

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil. (al-ṭalāq : 2)[23]

d. <u>Kewajiban Istri menurut Islam</u>

Sebagai seorang istri dari suaminya, maka sepasang suami istri harus dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban seorang suami merupakan hak bagi

---

[22] Ibid., 236.

[23] Departemen Agama R.I., op.cit., 945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istrinya dan kewajiban istri adalah hak bagi suaminya, sebagaimana tercantum dalam al-Baqarah : 228.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

Artinya: Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.[24]

Di antara hak-hak istri yaitu mendapatkan perlindungan dari suami, memperoleh nafkah lahir maupun batin serta rasa ingin di sayang oleh suaminya. Oleh karena itu kewajiban istri dalam rumah tangga antara lain:

1. Taat kepada suami dalam batas yang tidak menyimpang dari ajaran Islam dan hak pribadi istri.

عن قيس بن سعد , قال : أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم, فقلت : رسول الله أحق أن يسجد له, قال : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم , فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك, قال : أرأيت لو مررت بقبري أ كنت تسجد له ؟ قال : قلت : لا, قال : فلا تفعلوا, لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق

Artinya: Dari Qais bin Sa'ad, ia berkata: Ketika aku ke-Syam dan melihat orang-orang bersujud kepada para pembesarnya, lalu aku berpikir: Rasul lebih pantas disujudi, maka aku datang menghadap Rasul seraya berkata: Ya Rasul, Aku baru datang dari Syam dan kusaksikan orang-orang bersujud kepada para pembesarnya dan aku berpikir bahwa

---

[24] Ibid.,55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

engkau lebih berhak untuk disujudi daripada mereka. Rasul menjawab: Ketika kamu berjalan melewati makamku, apakah kamu akan bersujud kepadaku? Mereka menjawab: Tidak, selanjutnya Rasul bersabda: Karena itu, jangan sekali-kali kamu bersujud dihadapanku, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, tentu aku perintahkan seorang istri bersujud dihadapan suaminya sebagai penghormatan atas tanggung jawabnya.(HR. Abī Dāwud)[25]

2. Menjaga kehormatan diri dan keluarganya, termasuk harta benda suaminya serta pandai mengatur rumah tangga, hemat, cermat, syukur dan tidak mempersulit suami.

Kesimpulannya, peranan seorang istri sebagai ibu rumah tangga adalah untuk menjadikan rumah itu sebagai sakan yakni "tempat yang menenangkan dan menenteramkan seluruh anggotanya". Dalam konteks inilah Rasul menggarisbawahi sifat seorang istri yang baik yakni yang menyenangkan suami bila ia di pandang, menaati suami bila ia di perintah dan ia memelihara diri, harta dan anak-anaknya bila suami jauh darinya.[26]

e. Perceraian dalam agama Islam

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الكـــلام إلي الله تعـــالي الطلاق

Artinya: Dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Rasul saw bersabda: Perbuatan halal yang dimurkai Allah adalah ṭalāk.[27]

---

[25] Abī Dāwud, op.cit.,244.

[26] M. Quraish Shihab, op.cit.,312.

[27] Abi Dawud, op.cit.,255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sangat menentang perceraian dan menghendaki supaya ia disingkirkan sejauh mungkin. Islam membolehkan perceraian dalam situasi di mana tidak ada jalan lain kecuali perceraian.

Jika terjadi kerenggangan antara suami dan istri, maka menurut al-Qur'ān, sebuah upaya harus di buat dengan menunjuk seorang hakam atau pendamai, sebagaimana tertulis dalam al-Nisā' : 35.

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا

إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[28]

Dari ayat di atas, nampak bahwa al-Qur'ān tidak mengabaikan kepentingan perempuan. Al-Qur'ān meminta agar seorang hakam di tunjuk untuk mewakili pihaknya. Dia diberi status yang setara. Ini adalah langkah maju di nilai dengan standar yang berlaku pada satu waktu di mana perempuan secara total ditundukkan dalam masyarakat. Di kalangan Romawi kuno dan orang Athena, hak suami melepaskan istri adalah mutlak, maka hak istimewa bagi perempuan muslim untuk menunjuk pendamai dari pi-

---

[28] Departemen Agama R.I., op.cit., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haknya sendiri dalam pertengkaran dengan suaminya tampak menjadi semakin signifikan.[29]

Bertentangan dengan kepercayaan umum, Islam juga membolehkan perempuan mempunyai hak cerai, di mana seorang perempuan dapat membatalkan pernikahannya dalam bentuk perceraian yang di kenal dengan khulu'.

Perceraian menurut al-Qur'ān hanya dapat dilakukan dua kali, sebagaimana tercantum dalam firman Allah pada al-Baqarah : 229 dan 230.

الطلاق مرتن فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: Ṭalāk(yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.[30]

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله بينهما لقوم يعلمون

Artinya: Kemudian jika si suami menṭalāknya(sesudah ṭalāk yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya(bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkan-Nya kepada kaum yang(mau) mengetahui.[31]

---

[29] Asghar Ali Engineer, op.cit.,172.

[30] Departemen Agama R.I., op.cit.,55.

[31] Ibid.,56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah perceraian, perkawinan tidak serta merta terputus. Masa menunggu('Iddah) mengikutinya dan selama waktu tersebut, tempat tinggal dan nafkah masih menjadi tanggung jawab suami. Masa 'Iddah ini mempunyai dua fungsi yaitu untuk memastikan apakah istri masih hamil atau tidak dari suaminya serta untuk memberi kesempatan kepada suami istri untuk meninjau keputusan mereka, barangkali mereka menyesali perceraian itu dan berubah pikiran. Selama rentang waktu 'Iddah tersebut, perceraian dapat di cabut kembali dan suami dapat menyatakan bahwa dia meminta istrinya untuk rujuk kembali.

Dengan demikian, hukum al-Qur'ān mengenai perlakuan terhadap wanita yang diceraikan adalah berdasarkan perikemanusiaan dan pertimbangan keadilan yang lebih baik dari yang terdapat dalam kitab agama lain yang manapun juga.

> The subject of divorce has proved a fruitful source of misconception and controversy; but there can be no question that the Koranic laws concerning the treatment of women in divorce are of "better humanity and regard for justice than those of any other scripture".

terjemahannya:

> Masalah perceraian ternyata merupakan sumber salah pengertian dan pertikaian yang tak habis-habisnya; tapi yang pasti ialah bahwa hukum-hukum Qur'ān mengenai perlakuan terhadap wanita yang diceraikan adalah berdasarkan perikemanusiaan dan pertimbangan keadilan yang lebih baik dari yang terdapat dalam kitab agama lain yang manapun juga.[32]

---

[32] Ameer Ali, op.cit.,241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. WANITA DALAM WARISAN MENURUT AGAMA ISLAM

Orang Arab Jahiliyah tidak memperbolehkan kaum wanita menerima warisan, bahkan jika ada seorang anggota pria dari keluarga, betapapun jauhnya hubungan dalam pewarisan, mereka tidak akan memberikan warisan kepada seorang wanita, bahkan wanita justru dapat dijadikan sebagai benda yang dapat diwariskan, sebagaimana firman Allah dalam al-Nisā' : 19.

يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa.[33]

Oleh karena itu, ketika ayat tentang warisan diwahyukan dan dengan jelas menegaskan bahwa:

للرجل نصيب مما ترك الوالدن والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدن والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب مفروضا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.[34]

Maka ayat di atas merupakan kejutan bagi seluruh orang Arab.

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين

---

[33] Departemen Agama R.I., op.cit.,119.
[34] Ibid.,116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحـــد منـــهما السـدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلـــث فإن كان له اخـــوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بهـــا أودين آبـــاءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang(pembagian pusaka) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya dapat seperenam, (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah di bayar hutangnya.(Tentang)orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(al-Nisā' : 11)[35]

ولكم نصف مـــا ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولـــد ولكـــم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكـــن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصـــون بهـــا أودين

---

[35] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan bagimu(suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau(dan) sesudah di bayar hutangnya. Para istri memperolah seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperolah seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah di bayar hutang-hutangmu.(al-Nisā' : 12)[36]

Pembacaan yang cermat atas ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'ān telah memberikan perhatian yang khusus kepada wanita tentang bagian dari harta kekayaan almarhum tidak hanya sebagai anak perempuan tetapi juga sebagai ibu, di samping itu, menurut al-Qur'ān mereka juga berhak mewarisi sebagai istri.

Adalah satu prinsip syari'ah Islam yang sangat di kenal, yang di tarik dari al-Qur'ān, bahwa seorang istri harus di beri nafkah oleh suaminya walaupun dia memiliki banyak harta. Ia sama sekali tidak berkewajiban membelanjakan kekayaannya sendiri dan adalah haknya untuk menuntut nafkah dari suaminya. Tidak hanya itu, pada saat perkawinan dia mendapat mas kawin yang merupakan milik-

---

[36] Ibid.,117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya sendiri, berapapun besarnya dan dia dapat meminta apa saja sebagai mas kawin dan menjadi kewajiban suaminya untuk memberikannya dengan kasih sayang.

Kenyataan bahwa seorang wanita mewarisi setengah dari bagian pria berhubungan dengan keadaan yang khas. Karena seorang wanita berhak akan mahar dan nafkah, dan karena ia tidak dapat berpartisipasi dalam pertahanan masyarakat, maka kenyataan bahwa bagiannya hanya separo dari bagian saudara prianya, hingga batas-batas tertentu, merupakan hasil dari hukum imbalan, dengan kata lain , kedudukan waris wanita yang khusus adalah berdasarkan kedudukan khususnya dalam hal mahar, nafkah dan seterusnya.[37]

Islam mengakui mahar dan nafkah sebagai suatu faktor yang diperlukan dan efektif dalam mengukuhkan hubungan timbal balik suami istri, menjaga ketenteraman rumah tangga, serta mengeratkan persatuan suami istri. Penghapusan mahar dan nafkah, terutama sekali nafkah, akan menyebabkan goncangan pada fondasi rumah tangga dan menyeret istri ke dalam lembah kehinaan seksual.

Karena Islam memandang mahar dan nafkah sebagai kewajiban suami, maka si istri dengan sendirinya terbebas dari kewajiban menyediakan anggaran belanja

---

[37]Murtadha Muthahhari, op.cit.,156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga. Islam mengatur supaya tanggung jawab ini diimbangi dengan warisan dan karenanya kepada pria diberikan bagian warisan sebesar dua kali bagian wanita. Singkatnya, mahar dan nafkah itulah yang mengurangi bagian wanita dalam warisan.

C. WANITA DALAM PERIBADATAN ISLAM

Menurut al-Qur'ān, status wanita dalam peribadatan keagamaan Islam, sebagaimana status sosial mereka, adalah sama tingginya dengan laki-laki. Al-Qur'ān secara tegas menyatakan dalam al-Aḥzāb : 35.

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقنتين والقنتت والصدقين والصدقت والصبرين والصبرت والخشعين والخشعت والمتصدقين والمتصدقت والصائمين والصائمت والحفظين فرجهم والحفظت والذكرين الله كثيرا والذكرت أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما

Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut(nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.[38]

---

[38] Departemen Agama R.I., op.cit.,673.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maulana Muhammad Ali yang pendapatnya dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya mengatakan:[39]

> Ayat ini berulang sepuluh kali mengatakan bahwa perempuan mempunyai kesempatan untuk dapat mencapai tingkat kebaikan yang sama dengan laki-laki dan secara konklusif menyatakan perempuan berada pada tingkatan spiritual yang sama dengan laki-laki.

Dalam The Holy Qur-ān pada komentar nomor 3719 dan 3720 disebutkan:

> A number of Muslim virtues are specified here, but the chief stress is laid on the fact that these virtues are as necessary to women as to men. Both sexes have spiritual as well as human rights and duties in an equal degree, and the future "reward" of the Hereafter.
>
> The virtues referred to are:(1) Faith, hope and trust in Allah and in His benevolent government of the world;(2) devotion and service in practical life;(3) love and practice of truth, in thought and intention, word and deed;(4) patience and constancy, in suffering and in right endeavour;(5) humility,the avoidance of an attitude of arrogance and superiority;(6) charity, i.e.,help to the poor and unfortunate ones in life, a special virtue arising out of the general duty of service(no.2); (7) self-control, typically in food, but generally in all appetites;(8) chastity, purity in sex life, purity in motive, thought, word and deed;and(9) constant attention to Allah's Message and cultivation of the desire to get nearer to Allah.

terjemahannya:

> Sejumlah kebaikan muslim dapat disebutkan disini, tetapi pokok penekanannya kepada sesuatu yang nyata di mana kebaikan itu adalah sesuatu yang bersifat memaksa baik laki-laki atau wanita.

---

[39]Asghar Ali Engineer, op.cit.,60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua-duanya memiliki tingkat spiritual kemanusian yang baik dan memiliki kewajiban yang sama dan sederajat, dan kelak akan mendapatkan pahala di akhirat.

Kebaikan-kebaikan itu antara lain: (1) Iman, harapan, dan percaya kepada Allah, dan kebajikan-Nya dalam mengatur alam semesta; (2) persembahan dan pelayanan yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari; (3) cinta dan melaksanakan kebenaran dalam pikiran dan niat, perkataan dan perbuatan; (4) sabar dan tabah dalam penderitaan dan bersungguh-sungguh dalam berusaha; (5) rendah hati, menghindari sikap sombong dan merasa unggul; (6) dermawan adalah menolong orang miskin dan orang kurang beruntung dalam hidup, terutama kebaikan yang nampak dalam kewajiban umum yaitu membantu(No.2); (7) mengendalikan diri, istimewanya dalam hal makanan, dan pada umumnya dalam semua selera; (8) puasa, kesucian dalam kehidupan sex, kesucian batin, pikiran, kata, dan perbuatan; (9) teguh dalam memperhatikan Allah, dan memperbaiki niat agar lebih mendekatkan diri kepada Allah.[40]

Dengan demikian kedudukan wanita dalam peribadatan Islam, menurut al-Qur'ān mempunyai kualitas yang sama dengan laki-laki. Bahkan Rasulullah bersabda:

عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير و لم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون

Artinya: Dari Abī Mūsa, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Banyak yang telah mencapai kesempurnaan di antara kaum pria, tetapi di antara kaum wanita hanya Maryam putri 'Imran dan Asiyah istri firaun.(HR. Muslim)[41]

Jadi kaum pria dan kaum wanita bersama-sama dalam tingkat kesempurnaan.

---

[40] The Holy Qur-ān(Madinah: King Fahd Holy Qur-ān Printing Complex,t.t.),1252-1253.

[41] Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 2(Beirut: Dār al-Fikr, t.t.),370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun demikian, menurut Ibn Al-'Arabī yang pendapatnya dikutip oleh Sachiko Murata, menyatakan:

> Tetapi kaum pria lebih unggul dalam tingkat yang paling sempurna(al-akmaliyyah), bukan sekadar sempurna. Sebab meskipun kaum pria dan kaum wanita sama-sama sempurna melalui kenabian(nubuwwah),kaum pria lebih unggul melalui pengutusan(risālah) dan "diutus"(ba'tsah), sebab tidak ada wanita yang mempunyai kedua tingkat ini.[42]

> Tuhan telah membuat kaum pria dan kaum wanita setara dalam ketentuan syariat(taklīf). Meskipun kaum wanita dikhususkan untuk putusan-putusan yang tidak berkaitan dengan kaum pria, kaum pria dikhususkan untuk putusan-putusan yang tidak berkaitan dengan kaum wanita, bahkan meskipun "kaum wanita adalah padanan kaum pria."[43]

إن النساء شقائق الرجال

Artinya:Sesungguhnya wanita adalah padanan kaum pria. (HR. Tirmidhī)[44]

Ibn Al-'Arabī bahkan ingin mengoreksi mereka yang mengira bahwa kaum wanita lebih rendah dibandingkan kaum pria dalam kemungkinan-kemungkinan pencapaian spiritual mereka, sekaligus kurang setuju terhadap ḥadith yang di pakai oleh mereka yang merendahkan wanita.

عن أبي بكرة قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

Artinya:Dari Abī Bakrah, ia berkata: Ketika berita bahwa orang-orang Iran telah menjadikan putri Kisra sebagai penguasa mereka sampai kepada Nabi saw, maka Beliau bersabda:"Tidaklah beruntung suatu

---

[42]Sachiko Murata, The Tao of Islam(Bandung: Mizan, 1996),242.

[43]Ibid.

[44]Tirmidhī, al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ, Juz 1(Beirut: Dār al-Fikr,t.t.),74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.(HR. Bukhārī)[45]

Wanita menurut ibn Al-'Arabī, dapat menjadi Qutub (quthb), penguasa spiritual tertinggi.

> Kaum wanita sama dengan kaum pria dalam semua tingkat, bahkan sebagai Qutub. Hendaknya kamu tidak membiarkan dirimu terselubung oleh kata-kata Rasulullah, "Suatu bangsa yang menyerahkan pengurusan atas permasalahan mereka kepada seorang wanita tidak akan pernah berjaya." Kami sedang membicarakan tentang kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan, bukan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat, sementara hadith itu membicarakan tentang seseorang yang di beri kekuasaan oleh rakyat. Jika satu-satunya hal yang telah sampai pada kita menyangkut soal ini adalah kata-kata Nabi, "Kaum wanita adalah padanan kaum pria, "itu sudah cukup. Sebab itu berarti bahwa segala sesuatu yang dapat di capai seorang pria-kedudukan, tingkat, atau atribut-juga dapat dimiliki setiap wanita yang dikehendaki Tuhan, sebagaimana hal itu dapat dimiliki oleh setiap pria yang dikehendaki Tuhan.[46]

Dengan demikian Islam memberikan satu bentuk kesetaraan atau persamaan derajat manusia serta menyamakan wanita akan hak-hak dan kewajiban humanistiknya dengan laki-laki, sebagaimana al-Qur'an menegaskan dalam Ali 'Imrān: 195.

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض

Artinya:Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak me-

---

[45]Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 5(Beirut: Dār al-Fikr,1981),136.

[46]Sachiko Murata, op.cit.,245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (Karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.[47]

Dalam Holy Qur-ān komentar nomor 500 disebutkan:

In Islam the equal status of the sexes is not only recognised but insisted on. If sex distinction, which is a distinction in nature, does not count in spiritual matters, still less of course would count artificial distinctions, such as rank, wealth, position, race, colour, birth, etc.

Di dalam Islam persamaan status jenis kelamin Tidak saja diakui bahkan ditekankan. kalaupun perbedaan jenis kelamin itu ada karena perbedaan kodrat, yang tidak termasuk masalah-masalah kerohanian, tentu akan di anggap sebagai perbedaan-perbedaan buatan, seperti pangkat, kekayaan, kedudukan, ras, warna kulit, keturunan, dan sebagainya.[48]

Sedangkan menurut Sayyid Quthub bahwa setiap amal positif yang muncul sebagai buah konkrit dari ibadah dan dilakukan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, maka menurut Islam, kedudukan dan nilai amal itu adalah sama. Tidak ada perbedaan antara perbuatan laki-laki dengan perempuan.

بل العمل الذي يعتبره الإسلام الثمرة الواقعية المرجوة لهذه العبادة , والذي يقبل من الجمع : ذكرانا وإناثا بلا تفرقة ناشئة من اختلاف الجنس

Artinya: Setiap amal positif yang muncul sebagai buah konkrit dari ibadah dan dilakukan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, maka menurut Islam, Kedudukan dan nilai amal itu adalah

---

[47] Departemen Agama R.I., op.cit., 110.

[48] The Holy Qur-ān, op.cit., 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama. Tidak ada perbedaan antara perbuatan laki-laki dengan perempuan.[49]

Oleh karena itu, wanita di dalam peribadatan Islam mempunyai kedudukkan yang sama dan sederajat dengan laki-laki, dalam menjalankan kebaktian dan ketaatan terhadap seluruh ajaran baik menyangkut perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

---

[49]Sayyid Quṭub, Fi Zilāl al-Qur'ān(Beirut: Dār al-Turath al-'Arabī,1971),195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id